

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan mulai tanggal 18 Nopember 2014, maka tarif angkutan umum perlu disesuaikan secara proporsional;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait, Organda dan elemen masyarakat lainnya, disepakati bahwa tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang dinaikan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang umum di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Nopember 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.
3. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk dan 16 s/d 25 tempat duduk yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
4. Tarif Angkutan Umum adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
5. Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
6. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
7. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan angkutan penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

**BAB II
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

Pasal 2

- (1) Angkutan Penumpang dengan mobil kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang dikenakan tarif.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif lama yang berlaku di lapangan.
- (3) Daftar tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi pelajar dan mahasiswa hanya dikenakan 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang di jalan dengan mobil kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

BAB III PUNGUTAN LAIN DAN TARIF TAMBAHAN

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang di jalan dengan mobil bus umum di wilayah Kabupaten Pandeglang, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

Atas usul Camat, Bupati menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, *load factor* dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

Bagi pengusaha angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Pandeglang yang terbukti mengenakan tarif di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif berupa **pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi** oleh Bupati.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 7

Guna sosialisasi Peraturan Bupati ini, setiap kendaraan angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Pandeglang, wajib mencantumkan daftar tarif pada kendaraannya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Nopember 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 48

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Nopember 2014

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	KODE	LINTASAN TRAYEK	TARIF	
			LAMA	BARU (PENYESUAIAN)
1	A.1	ARTABUANA - LABUAN	Rp 9.360	Rp 12.168
2	A.2	ARTABUANA-MENGGER-PARI-MANDALAWANGI	Rp 5.850	Rp 7.605
3	A.3	ARTABUANA-CIBALIUNG	Rp 24.700	Rp 32.110
4	A.4	ARTABUANA-BATUBANTAR	Rp 4.160	Rp 5.408
5	A.5	ARTABUANA-MAJA-BANJAR	Rp 4.160	Rp 5.408
6	A.6	ARTABUANA-KADUBANEN-KADOMAS	Rp 4.160	Rp 5.408
7	A.7	ARTABUANA-CIKOROMOY	Rp 5.590	Rp 7.267
8	A.8	ARTABUANA-MAJA-KURANTEN-STADION-CIPACUNG-ARTABUANA	Rp 5.590	Rp 7.267
9	A.9	ARTABUANA-KADUBANEN-JL.LINTAS TIMUR-CIGADUNG-ARTABUANA	Rp 6.825	Rp 8.873
10	A.10	ARTABUANA-CIPACUNG-JL.LINTAS TIMUR-KADUBANEN-ARTABUANA	Rp 5.590	Rp 7.267
11	B.1	ANTEN-PAGADUNGAN-NANGGOR	Rp 5.590	Rp 7.267
12	B.2	ANTEN-CADASARI-REGO	Rp 2.145	Rp 2.789
13	C.1	TAROGONG-CIBALIUNG	Rp 14.300	Rp 18.590
14	C.2	TAROGONG-PAGELARAN	Rp 4.160	Rp 5.408
15	C.3	TAROGONG-SOBANG	Rp 12.350	Rp 16.055
16	C.4	TAROGONG-PANIMBANG - ANGSANA	Rp 7.150	Rp 9.295
17	C.5	TAROGONG-MENES	Rp 6.240	Rp 8.112
18	D.1	LABUAN-CARINGIN-PASAURAN	Rp 6.240	Rp 8.112
19	D.2	LABUAN-CARINGIN-JIPUT	Rp 7.280	Rp 9.464
20	E.1	SAKETI - BOJONG – PICUNG	Rp 6.240	Rp 8.112
21	E.2	SAKETI-BATUBANTAR	Rp 4.160	Rp 5.408
22	F.1	MENES-SAKETI	Rp 4.160	Rp 5.408
23	F.2	MENES-JIPUT	Rp 4.160	Rp 5.408
24	G.1	PANIMBANG-CIGEULIS	Rp 6.240	Rp 8.112
25	G.2	PANIMBANG-TANJUNGLESUNG	Rp 5.200	Rp 6.760
26	H.1	PICUNG-MUNJUL	Rp 6.825	Rp 8.873
27	I.1	JIPUT-MANDALAWANGI	Rp 5.200	Rp 6.760
28	J.1	CIBALIUNG – CIKEUSIK	Rp 10.140	Rp 13.182
29	J.2	CIBALIUNG - CIMANGGU – SUMUR	Rp 6.824	Rp 8.871

**KET : Tarif bagi Pelajar/Mahasiswa
adalah 50 % dari tarif yang berlaku**

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI